



When Giveaways Become a Criminal Modus Operandi: Legal Protection for Victims in the Digital Era

Ketika Giveaway Menjadi Modus Kejahatan: Perlindungan Hukum Korban di Era Digital

Moh. Azaz Abbas Marzuqi^{1*}, Subekti², Fathul Hamdani³, Muhammad Yustino Aribawa⁴

Published online: 2 Februari 2026

ABSTRACT

The advancement of information technology has facilitated the widespread use of giveaways on social media platforms, which have increasingly been exploited by unscrupulous actors as a form of fraudulent activity. This study examines the legal protection afforded to victims of giveaway-related fraud on social media. Such schemes are commonly perpetrated by impersonating public figures or official accounts to obtain money or personal data from unsuspecting users. From a legal standpoint, these actions constitute the criminal offense of fraud as stipulated in Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and a violation of Article 28(1) of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), which prohibits the dissemination of false or misleading information that results in consumer losses in electronic transactions. The findings underscore the necessity of a comprehensive legal approach that extends beyond the punishment of offenders to include preventive strategies, such as strengthening digital platform governance, enhancing public digital literacy, and fostering close coordination among regulatory authorities, including the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, and electronic system operators, to support early detection and effective victim recovery.

Keywords: Giveaway Fraud; Social Media; Legal Protection; Electronic Information and Transactions Law; Indonesian Criminal Code

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan fenomena giveaway di media sosial yang kini sering disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab sebagai modus penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban penipuan giveaway di media sosial. Praktik penipuan ini biasanya dilakukan dengan memanfaatkan nama tokoh terkenal atau akun resmi untuk meminta sejumlah uang maupun data pribadi korban. Secara hukum, tindakan ini dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP serta pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengenai penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Hasil analisis menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada aspek pencegahan melalui penguatan tata kelola platform digital, peningkatan literasi digital masyarakat, serta koordinasi yang erat antara otoritas seperti OJK, Bank Indonesia, dan penyelenggara sistem elektronik untuk deteksi dini dan pemulihan korban.

Kata Kunci: Penipuan Giveaway; Media Sosial; Perlindungan Hukum; UU ITE; KUHP

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan besar

^{1*4} Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

*) *corresponding author*

Moh. Azaz Abbas Marzuqi
Email: azazabbasmarzuki@gmail.com

dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan sosial. Salah satu bentuk fenomena baru yang muncul di media sosial adalah praktik *giveaway*, yaitu kegiatan promosi yang menawarkan hadiah atau

barang tertentu kepada pengguna yang mengikuti aturan tertentu, seperti mengikuti akun, membagikan konten, atau meninggalkan komentar. Awalnya, *giveaway* digunakan sebagai strategi pemasaran yang sah dan legal oleh perusahaan maupun individu untuk menarik perhatian publik, karena reputasi atau itikad baik dalam dunia bisnis dipandang sebagai kunci sukses atau kegagalan dari sebuah perusahaan. Banyak pelaku usaha berjuang untuk mendapatkan dan menjaga reputasi mereka dengan mempertahankan kualitas produk dan memberikan jasa kelas satu kepada para konsumen. Kalangan pelaku usaha mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar untuk keperluan periklanan dan membangun reputasi produk baru atau mempertahankan reputasi dari produk yang telah ada. Namun, seiring meningkatnya popularitasnya, praktik ini sering disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai modus penipuan.

Penipuan *giveaway* biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan nama selebriti, merek ternama, atau akun resmi untuk menarik kepercayaan calon korban melalui platform di media sosial. Pelaku akan menginformasikan bahwa korban memenangkan hadiah tertentu, tetapi untuk memperoleh hadiah tersebut, korban diminta mengirim sejumlah uang atau data pribadi. Dalam kasus lain, pelaku menggunakan tautan palsu untuk mencuri informasi akun atau dana korban. Fenomena ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis bagi korban serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas digital.

Penipuan *giveaway* merupakan bentuk tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai penipuan dalam hukum pidana Indonesia. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Pasal ini menekankan adanya unsur “tipu muslihat” dan “rangkaiannya kebohongan” yang merupakan inti dari modus penipuan digital, termasuk penipuan *giveaway*.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juga memberikan dasar hukum yang kuat. Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” Ketentuan ini memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku yang menggunakan media elektronik dalam melakukan penipuan. Di samping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memperkuat tanggung jawab penyelenggara platform digital agar melakukan pengawasan terhadap aktivitas pengguna yang berpotensi menyesatkan atau merugikan pihak lain. Kejahatan dunia maya ini bersifat lebih umum, terlepas dari fitur uniknya, seperti fakta bahwa kejahatan tersebut dilakukan oleh mereka yang memiliki akses dan kekuasaan atas internet dan teknologi terkaitnya (Soekorini et al., 2023).

Jelas hal ini merupakan suatu pelanggaran hukum dan harus segera diatasi. Untuk mencegah pelanggaran ini terus terjadi maka dari itu diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang memadai serta pelaksanaan yang optimal dari peraturan perundang-undangan tersebut di samping tentunya peran serta dari seluruh lapisan masyarakat (Tremblay et al., 2016). Kesulitan dalam menjangkau berbagai kejahatan siber sehingga turut mengalami perkembangan merupakan sebab dari perumusan hukum yang ada belum dapat menjangkau perkembangan kejahatan yang dilakukan di dunia maya. Peraturan terkait cybercrime di Indonesia masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut dengan UU ITE) (Ucuk et al., 2024).

Pengawasan dan regulasi yang efektif dalam industri perbankan menjadi penting karena perbankan memiliki peran strategis dalam menyalurkan dana, memberikan pembiayaan, serta mendukung aktivitas ekonomi yang lebih luas. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan fintek (teknologi keuangan) telah mengubah lanskap perbankan dengan mendorong inovasi, tetapi juga membawa risiko baru seperti keamanan siber dan perlindungan konsumen (Albertus Makur & Sri

Astutik, 2023). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pencegahan melalui penguatan tata kelola platform digital, peningkatan literasi dan higienitas digital masyarakat, serta penegakan standar verifikasi identitas (KYC/e-KYC) dan keamanan transaksi oleh pelaku usaha jasa keuangan. Otoritas terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia bersama penyelenggara sistem elektronik dan pelaku industri perbankan/fintek perlu membangun mekanisme koordinasi yang jelas mencakup deteksi dini, pelaporan insiden, pemblokiran cepat terhadap tautan atau rekening bermasalah, serta prosedur pemulihan yang berorientasi pada korban. Di saat yang sama, kebijakan perlindungan konsumen harus dipertegas melalui kewajiban transparansi, kewajiban uji kelayakan promosi (*including giveaway*) di ruang digital, serta sanksi administratif dan pidana yang proporsional bagi pelanggar.

Dalam konteks ini, penguatan kerangka regulasi dan pengawasan yang adaptif terhadap inovasi teknologi menjadi mendesak agar celah hukum dapat ditutup tanpa menghambat perkembangan ekonomi digital. Standarisasi praktik promosi daring, peningkatan kapasitas penegak hukum dalam penanganan kejahatan siber, serta penyediaan kanal pengaduan terpadu yang mudah diakses masyarakat merupakan prasyarat penting untuk memulihkan kepercayaan publik. Adapun kebaruan (*novelty*) penelitian “Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Giveaway di Media Sosial” terletak pada integrasi analisis yuridis normatif terhadap fenomena penipuan *giveaway* di media sosial, yang merupakan bentuk kejahatan siber modern dengan modus eksploitasi kepercayaan publik melalui impersonasi tokoh terkenal atau merek dagang (*brand impersonation*). Penelitian ini tidak hanya menelaah perlindungan hukum preventif melalui pengaturan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Undian Gratis Berhadiah, tetapi juga menguraikan perlindungan hukum represif melalui mekanisme penegakan hukum pidana siber dan hak korban untuk memperoleh kompensasi, restitusi, serta rehabilitasi. Dengan demikian, urgensi kajian terhadap aspek yuridis, kelembagaan, dan teknis pencegahan penipuan *giveaway* di media sosial menjadi relevan, baik sebagai landasan perumusan kebijakan maupun sebagai rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan dalam mewujudkan ekosistem digital yang aman, adil, dan terpercaya.

BAHAN DAN METODE

Dalam penelitian hukum ini menggunakan penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) yang bermaksud untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif yang diteliti secara normatif dan akan digunakan sebagai sumber bahan hukum. Penelitian normatif juga seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan pustaka (Marzuki, 2012).

Dalam penelitian ini digunakan tiga pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjawab isu hukum tertentu, seperti: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta perubahannya (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk memahami konsep-konsep seperti konsep perlindungan hukum, dan konsep penipuan *giveaway*.

Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*), Putusan Pengadilan Tanjung Balai Nomor 217/Pid.Sus/2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Penipuan Giveaway di Media Sosial

Penipuan “giveaway” di media sosial (Instagram/Facebook/WhatsApp) pada hakikatnya merupakan bentuk penipuan berbasis rekayasa sosial (*social engineering*) yang memanipulasi kepercayaan korban melalui narasi hadiah (misalnya “menang undian/giveaway”), kemudian diarahkan untuk melakukan tindakan yang merugikan seperti mentransfer “biaya administrasi/ongkir/pajak”, memberikan data sensitif (OTP, PIN, kata sandi), atau mengklik tautan tertentu yang mengarah pada pencurian data/akses akun. Dalam kajian kriminologi tentang penipuan online, modus “*scamming*” semacam ini dijelaskan sebagai praktik yang memanfaatkan kelemahan literasi digital korban dan mekanisme komunikasi instan pada platform; salah satu contoh yang disebutkan ialah skema menjanjikan hadiah lalu korban diminta membayar sejumlah uang agar hadiah dapat “dicairkan” atau “diproses” (Mulyadi et al., 2024).

Dalam kerangka perlindungan hukum, lazim dibedakan perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif berorientasi pada pencegahan agar pelanggaran/sengketa tidak terjadi, sedangkan perlindungan represif berorientasi pada penyelesaian ketika pelanggaran telah terjadi melalui mekanisme penegakan hukum dan pemulihan hak. Distingsi ini penting karena kejahatan giveaway palsu bukan hanya membutuhkan pemidanaan pelaku, melainkan juga desain sistem yang menutup peluang kejahatan serta memastikan korban memperoleh akses pemulihan yang efektif (Almaida, 2021).

Perlindungan Preventif

Perlindungan hukum preventif menurut gagasan yang dikaitkan dengan Philipus M. Hadjon lazim dijelaskan sebagai mekanisme yang menyediakan ruang partisipasi bagi subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan (khususnya keputusan pemerintah) menjadi final/definitif. Orientasi utamanya adalah pencegahan sengketa: ketika saluran keberatan dan partisipasi dibuka sejak awal, potensi konflik dapat ditekan karena keputusan yang dihasilkan diharapkan lebih akuntabel dan lebih memperhatikan kepentingan pihak yang terdampak. Rumusan ini kembali ditegaskan dalam artikel jurnal yang menyatakan bahwa perlindungan preventif memberi kesempatan mengajukan keberatan/pendapat sebelum keputusan definitif, dengan tujuan mencegah timbulnya sengketa (Almaida, 2021).

Dalam pengembangan konseptual pada artikel-artikel jurnal mutakhir, perlindungan preventif tidak hanya dimaknai sebagai “kesempatan keberatan” dalam proses administrasi, tetapi juga sebagai rekayasa norma (*norm design*) yang sejak awal menyediakan rambu-rambu agar pelanggaran tidak terjadi. Jurnal hukum menjelaskan bahwa perlindungan preventif merupakan perlindungan yang diberikan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, dan wujudnya tampak dalam peraturan perundang-undangan yang berfungsi memberi batasan-batasan dalam pelaksanaan kewajiban para pihak. Dengan konstruksi demikian, perlindungan preventif bekerja melalui kepastian norma, standar prosedur, serta pengaturan hak dan kewajiban sehingga pihak yang berkepentingan memiliki pedoman yang jelas mengenai tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan (Alydrus et al., 2020).

Pada perlindungan preventif, penekanan utamanya ialah pencegahan kerugian (misalnya kerugian finansial dan kerugian data pribadi) melalui kejelasan norma yang mengatur larangan dan batasan perilaku menipu serta kewajiban kehati-hatian pihak terkait, mekanisme pengawasan dan pengendalian (termasuk kanal pengaduan/keberatan yang mudah diakses); dan edukasi atau sosialisasi yang meningkatkan literasi masyarakat agar mampu mengenali indikator penipuan sejak awal. Pola ini konsisten dengan pandangan dalam berbagai artikel jurnal yang menempatkan perlindungan preventif sebagai upaya pencegahan, pemberian rambu-rambu melalui aturan, serta pembukaan ruang penyampaian keberatan/pendapat sebelum kerugian dan sengketa berkembang lebih jauh (Alydrus et al., 2020).

Perlindungan preventif sebagai perwujudan fungsi hukum yang bersifat antisipatif hukum tidak semata adaptif terhadap peristiwa yang sudah terjadi, melainkan mampu memprediksi risiko dan mengantisipasinya melalui desain aturan dan mekanisme pengawasan. Pada titik ini, perlindungan preventif dipahami sebagai upaya sistematis untuk mencegah lahirnya kerugian, terutama bagi pihak yang secara sosial-ekonomi atau secara yuridis berada pada posisi lebih lemah. Artinya, ukuran perlindungan preventif tidak hanya dinilai dari keberadaan aturan, tetapi juga dari kapasitas aturan tersebut untuk menutup celah pelanggaran dan mendorong kehati-hatian para pengambil keputusan maupun pelaku kegiatan (Hadi et al., 2024).

Perlindungan hukum preventif terhadap korban penipuan giveaway di media sosial dapat dipahami sebagai rangkaian kebijakan dan tindakan yang dilakukan sebelum korban mengalami kerugian, baik oleh negara, penyelenggara sistem elektronik, maupun otoritas sektor keuangan. Dari sisi negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua UU ITE) menegaskan orientasi pembentukan norma untuk menjaga ruang digital yang “bersih, sehat, beretika” serta melindungi kepentingan umum dari gangguan akibat penyalahgunaan informasi/transaksi elektronik. Norma ini dipertegas pada pengaturan peran Pemerintah yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan sekaligus melindungi kepentingan umum dari gangguan akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik/Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum. Dalam konteks giveaway palsu, mandat tersebut menjadi dasar legitimasi kebijakan preventif seperti penguatan ekosistem keamanan digital, edukasi publik, dan koordinasi untuk penanganan konten/akun penipuan.

Dalam literatur hukum mutakhir, gagasan perlindungan hukum preventif semakin diperkaya dengan pendekatan normatif dan kelembagaan. Haeril Akbar dkk. (2025) menyoroti adanya “dualisme pengawasan preventif” dalam pembentukan peraturan daerah, di mana harmonisasi dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM sementara fasilitasi dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dualisme ini menunjukkan bahwa perlindungan preventif tidak hanya berhenti pada level norma, tetapi juga menuntut koordinasi antar-lembaga agar tidak terjadi disharmoni regulasi. Hal ini relevan dengan konteks penipuan giveaway di media sosial, di mana koordinasi antar-otoritas (Kominfo, OJK, dan Kepolisian) menjadi kunci untuk mencegah kerugian masyarakat (Akbar et al., 2025).

Elisabeth Sihaloho dan Fifiana Wisnaeni (2024) mengembangkan konsep *judicial preview* oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk perlindungan preventif terhadap hak konstitusional warga negara. *Judicial preview* dipahami sebagai mekanisme antisipatif yang memungkinkan pengujian norma sebelum diberlakukan, sehingga potensi pelanggaran hak dapat dicegah sejak awal. Konsep ini dapat ditarik ke ranah perlindungan digital, di mana regulasi terkait transaksi elektronik sebaiknya diuji secara preventif agar tidak menimbulkan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku penipuan daring (Sihaloho et al., 2024).

Selain itu, karya Daffa Arya Prayoga dkk., (2020) menekankan bahwa perlindungan hukum preventif harus dilihat sebagai bagian dari hak warga negara untuk memperoleh jaminan kepastian hukum. Dalam konteks penipuan giveaway, kepastian hukum ini diwujudkan melalui regulasi yang jelas mengenai larangan penyalahgunaan data pribadi, kewajiban platform digital untuk melakukan verifikasi akun, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat (Prayoga Daffa Arya et al., 2023).

Dari perspektif kebijakan publik, perlindungan preventif juga menuntut adanya edukasi hukum dan literasi digital. Edukasi ini berfungsi sebagai rambu sosial agar masyarakat mampu mengenali pola penipuan sejak dini. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai jurnal hukum terkini, perlindungan preventif tidak hanya berbentuk aturan tertulis, tetapi juga berupa internalisasi nilai kehati-hatian melalui sosialisasi, kampanye literasi, dan penguatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan ruang digital.

Dengan demikian, perlindungan hukum preventif terhadap korban penipuan giveaway di media sosial harus dipahami sebagai sistem berlapis: Normatif dapat melalui regulasi yang jelas dan antisipatif (UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi). Kelembagaan melalui koordinasi antar-otoritas untuk menutup celah pengawasan. Partisipatif melalui kanal keberatan dan pengaduan yang mudah

diakses, serta sosial-edukatif melalui literasi digital yang membekali masyarakat dengan kemampuan mengenali modus penipuan.

Perlindungan Represif

Dalam literatur hukum Indonesia, perlindungan hukum pada dasarnya dipahami sebagai mekanisme untuk memastikan hak-hak subjek hukum tetap terlindungi ketika terjadi ketimpangan posisi, penyalahgunaan kewenangan, atau perbuatan melawan hukum. Dalam artikel jurnal *Privat Law* (2021), perlindungan hukum dikaitkan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang memaknai perlindungan hukum sebagai bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia bagi pihak yang dirugikan agar tetap dapat menikmati hak-hak yang dijamin hukum. Kerangka ini penting karena menempatkan perlindungan hukum bukan sekadar “aturan”, melainkan sebagai cara kerja sistem hukum untuk menjaga martabat dan kepentingan individu ketika berhadapan dengan pelanggaran atau kerugian (Almaida, 2021).

Dalam kerangka yang sering dirujuk dari pemikiran Philipus M. Hadjon (sebagaimana diuraikan kembali dalam artikel *Privat Law* 2021), perlindungan hukum represif diletakkan sebagai perangkat yang bekerja ketika permasalahan atau sengketa telah timbul; orientasinya ialah mengakhiri konflik dan menegakkan norma melalui mekanisme penegakan hukum. Dengan kata lain, perlindungan represif menonjolkan watak reaktif yang hadir setelah terjadi pelanggaran dan bertujuan memastikan adanya penyelesaian yang memberikan kepastian hukum atas hak dan kewajiban para pihak (Almaida, 2021).

Perlindungan hukum represif bekerja ketika kerugian telah terjadi, yaitu melalui penegakan hukum pidana/keperdataan serta mekanisme pemulihan korban. Dalam UU ITE (sebagaimana perubahan dalam UU 1/2024), perbuatan menyebarkan informasi bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik dirumuskan dalam Pasal 28 ayat (1), dan ketentuan pidananya (ancaman penjara dan/atau denda) dirumuskan dalam Pasal 45A ayat (1). Konstruksi ini relevan untuk giveaway palsu karena modusnya bertumpu pada distribusi informasi menyesatkan (misalnya “Anda pemenang giveaway”) yang mendorong korban melakukan transaksi yang menimbulkan kerugian.

Penelitian tentang penipuan online juga menegaskan bahwa penipuan konvensional tetap dapat dijerat KUHP (misalnya Pasal 378 KUHP), sementara penipuan yang memakai media elektronik memperoleh basis tambahan melalui pasal-pasal UU ITE yang mengatur informasi bohong/menyesatkan dalam transaksi elektronik (M. Mulyadi et al, 2024). Dalam praktik pembuktian, perlindungan represif juga ditopang oleh pengakuan alat bukti elektronik. UU 1/2024 menegaskan pengakuan Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah untuk kepastian hukum penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian perbuatan hukum melalui sistem elektronik. Artinya, bukti percakapan WhatsApp, tangkapan layar Instagram, bukti transfer, tautan, maupun rekam jejak digital dapat menjadi instrumen penting untuk mendorong akuntabilitas pelaku dan mengurangi hambatan pembuktian yang sering kali dialami korban penipuan daring.

Pada sisi pemulihan, perlindungan represif tidak semata-mata berarti pemidanaan, tetapi juga pemulihan kerugian korban melalui mekanisme ganti rugi/restitusi serta layanan dukungan. Literatur 2025 tentang perlindungan korban tindak pidana siber menegaskan bahwa pemenuhan perlindungan represif terhadap korban dapat diwujudkan melalui restitusi dan kompensasi, konseling, bantuan hukum, serta layanan medis/psikologis (Annas et al, 2025). Secara lebih teknis, gagasan pemulihan kerugian integratif dalam kejahatan penipuan skala masif juga menjelaskan bahwa korban dapat mengajukan permohonan restitusi kepada LPSK, lalu dilakukan koordinasi dengan penyidik dan penuntut umum agar aspek kerugian korban masuk dalam proses penanganan perkara. Meskipun kajian tersebut berangkat dari penipuan skala besar, kerangka pikirnya tetap relevan bagi giveaway palsu karena sama-sama menempatkan pemulihan korban sebagai agenda inti, bukan efek samping dari pemidanaan (Setiawan, 2020).

Selain itu, mekanisme represif yang kerap kurang dimanfaatkan korban adalah penggabungan gugatan ganti kerugian dalam proses perkara pidana (Pasal 98–101 KUHAP). Kajian 2024 menegaskan bahwa penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana bertujuan memberi kesempatan korban memperoleh ganti rugi materiel dan dalam praktiknya digunakan oleh korban pada perkara penipuan tertentu melalui dasar Pasal 98 dan 99 KUHAP. Dalam konteks penipuan giveaway, opsi ini penting dipertimbangkan ketika korban menghendaki pemulihan kerugian yang lebih terstruktur, sepanjang korban dapat membuktikan kerugian materiel yang nyata dan langsung timbul dari perbuatan terdakwa (misalnya bukti transfer, invoice, mutasi rekening) (Prakoso et al, 2024).

Dalam konteks definisi yang lebih operasional, artikel pada Refleksi Hukum (2023) menegaskan bahwa perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang berwujud pemberian sanksi seperti pidana penjara, pidana tambahan, maupun denda yang dijatuhkan setelah pelanggaran terjadi. Penekanan pada sanksi menunjukkan karakter perlindungan represif sebagai “instrumen akhir” (*ultimum remedium* dalam pengertian fungsional) untuk memulihkan wibawa norma, menegakkan ketertiban, serta mencegah pelanggaran serupa terulang. Dengan demikian, perlindungan represif tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi sekaligus mengandung dimensi penjeraan dan penegasan batas perilaku yang dapat ditoleransi oleh hukum (Widiyaningrum et al, 2024).

Perlindungan hukum represif terhadap korban penipuan giveaway di media sosial (Instagram/Facebook/WhatsApp) perlu dipahami bukan hanya sebagai “pidanaan pelaku”, melainkan sebagai rangkaian mekanisme penegakan hukum yang sekaligus menempatkan korban sebagai subjek yang hak-haknya harus dipulihkan. Dalam perspektif viktimologi, orientasi sistem peradilan pidana yang terlalu berpusat pada pelaku berisiko membuat kerugian korban tidak tertangani secara memadai, sehingga aspek pemulihan (*recovery*) semestinya menjadi agenda yang diintegrasikan dalam proses penegakan hukum. Literatur juga menegaskan bahwa korban kerap menjadi pihak yang “paling dirugikan” tetapi justru kurang memperoleh perhatian setelah pelaku dijatuhi sanksi, sehingga pemenuhan hak-hak korban terutama pemulihan kerugian menjadi ukuran penting keberfungsian perlindungan represif (Ramadhani, 2022).

Pada tataran implementasi, perlindungan represif sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat penegak hukum mengungkap pelaku dan membuktikan perbuatannya. Penipuan giveaway pada hakikatnya merupakan varian penipuan daring yang karakter “tempat kejadian perkaranya” berada di ruang siber, sehingga proses pengungkapan dapat membutuhkan waktu lebih panjang, memerlukan perangkat khusus, serta menuntut kompetensi teknis yang tidak selalu merata di setiap wilayah. Penelitian empiris pada unit siber kepolisian menunjukkan adanya kendala internal (keterbatasan SDM yang menguasai perangkat/alat khusus dan keterbatasan infrastruktur teknologi) maupun kendala eksternal (misalnya keengganan korban melapor karena menilai kerugian “kecil” atau pesimisme perkara dapat diproses). Kondisi ini relevan bagi kasus giveaway palsu karena pelaku umumnya memanfaatkan anonimitas akun, identitas semu, serta alur transaksi yang cepat untuk mengaburkan jejak (Wahyudin et al., 2024).

Karena itu, perlindungan represif tidak dapat dilepaskan dari pemenuhan hak-hak prosedural korban dalam proses penyidikan hingga penuntutan. Dalam konteks penipuan melalui media sosial, kajian prosiding di lingkungan akademik menekankan bahwa korban memiliki hak untuk dilayani secara adil, memperoleh informasi mengenai proses hukum, didampingi penasihat hukum, memberikan keterangan dan bukti, serta memperoleh perlindungan dan keamanan. Pada saat yang sama, praktik penegakan hukum juga menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya, pelaku berada di luar wilayah, serta permintaan data yang memerlukan waktu lama. Artinya, perlindungan represif yang “berorientasi korban” mensyaratkan prosedur yang bukan hanya mengejar penghukuman, tetapi juga memastikan korban tidak terpinggirkan selama proses berjalan.

Di titik inilah isu pembuktian dan alat bukti elektronik menjadi pilar utama. Kejahatan giveaway palsu hampir selalu meninggalkan jejak digital (percakapan, tangkapan layar, tautan, bukti transfer, metadata akun), sehingga strategi represif yang efektif mensyaratkan pengelolaan bukti elektronik yang sah, autentik, dan berintegritas. Literatur Mahkamah Agung menegaskan bahwa pembuktian merupakan tahap sentral dalam proses peradilan, dan perkembangan teknologi telah mendorong

penguatan penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara pidana maupun perdata. Dalam pembaruan praktik, paparan Hakim Agung juga menekankan bahwa informasi/dokumen elektronik dipahami sebagai perluasan alat bukti yang sah, sekaligus mensyaratkan pemenuhan syarat formil dan materil terutama terkait integritas/keutuhan dokumen, kemampuan sistem menampilkan kembali informasi secara utuh, serta kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan (Syamsul Maarif, n.d.).

Sejalan dengan itu, kajian akademik juga menunjukkan kebutuhan harmonisasi antara rezim alat bukti klasik (misalnya dalam HIR/RBg untuk perdata) dengan pengakuan bukti elektronik, agar kepastian hukum dan keadilan tetap terjaga ketika pembuktian bertumpu pada data digital (Njatrijani, 2022). Namun, pemidanaan semata tidak selalu identik dengan pemulihan korban. Dalam kerangka represif yang modern, pemulihan kerugian korban melalui restitusi/kompensasi perlu ditempatkan sebagai instrumen yang nyata, bukan aksesori. Kajian tahun 2022 menegaskan perbedaan konseptual yang penting: restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku, sedangkan kompensasi merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada negara ketika pelaku tidak mampu memenuhi seluruh kerugian; sekaligus ditegaskan pula peran lembaga terkait dalam mengajukan permohonan hak-hak tersebut ke pengadilan.

Dalam konteks penipuan giveaway, restitusi menjadi sangat relevan karena kerugian korban lazimnya terukur (misalnya transfer “biaya administrasi/ ongkir/pajak”, pembelian voucher, atau pengiriman dana ke rekening tertentu) dan dapat dirumuskan sebagai kerugian materiel yang timbul langsung dari perbuatan pelaku. Di luar restitusi, kerangka pemulihan yang lebih komprehensif juga dapat memanfaatkan mekanisme penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana serta pemulihan aset ketika perkara beririsan dengan tindak pidana pencucian uang. Studi tahun 2024 menegaskan bahwa pemulihan kerugian korban penipuan dapat ditempuh melalui penggabungan gugatan ganti rugi dengan perkara pidana (misalnya kerangka Pasal 98 KUHP) dan/atau permohonan restitusi, serta pada perkara yang melibatkan pencucian uang korban dapat memperoleh perlindungan melalui mekanisme pemulihan aset berdasarkan rezim TPPU. Studi yang sama juga menekankan bahwa perbedaan “treatment” penegak hukum dalam perkara penipuan daring skala luas dapat berdampak langsung pada ada tidaknya pemulihan kerugian korban (Sulistyan et al, 2024). Hal ini penting bagi giveaway palsu karena tanpa strategi pemulihan yang sejak awal dipikirkan (*tracing* dana, penyitaan yang tepat sasaran, dan penetapan pihak yang berhak atas pengembalian), proses pidana berpotensi berhenti pada penghukuman tanpa pengembalian kerugian.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap penipuan giveaway di media sosial pada pokoknya bertumpu pada dua rezim yang saling melengkapi, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar penjeratan delik penipuan melalui unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang mendorong korban menyerahkan sesuatu, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya yang relevan ketika penipuan dilakukan melalui penyebaran informasi bohong atau menyesatkan yang menimbulkan kerugian dalam transaksi elektronik. Kerangka normatif tersebut diperkuat oleh regulasi terkait penyelenggaraan sistem elektronik, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi yang berfungsi menutup celah penyalahgunaan ruang digital. Perlindungan hukum terhadap korban penipuan giveaway kemudian dipahami melalui dua bentuk. Pertama, perlindungan preventif, yakni upaya pencegahan sebelum kerugian terjadi yang menuntut adanya kejelasan norma, pengawasan dan penertiban akun/tautan bermasalah, penguatan verifikasi identitas, serta peningkatan keamanan sistem dan literasi digital masyarakat agar mampu mengenali modus penipuan sejak awal. Kedua, perlindungan represif, yakni upaya setelah tindak pidana terjadi melalui penegakan hukum pidana/keperdataan dengan dukungan alat bukti elektronik (misalnya percakapan, tangkapan layar, bukti transfer), sekaligus memastikan tersedia mekanisme pemulihan kerugian korban melalui ganti rugi dan/atau restitusi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Akbar, H., & Salman, R. (2013). Amanna Gappa. *Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA*, 21(1), 1–17.
- Albertus Makur, & Sri Astutik. (2023). Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Dan Regulasi Industri Perbankan Di Indonesia. *GEMAH RIPAH: Jurnal Bisnis*, 03(02), 42–46.
- Almaida, Z. (2021). Perlindungan Hukum Preventif dan Refresif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Menggunakan Transaksi Tol Nontunai. *Privat Law*, 9, 222–223.
- Alydrus, S. M. Z., Suhadi, & Lutfitasari, R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT.PLN (PERSERO) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik. *Journal Lex Suprema*, 2(1), 365–366.
- Annas, G. K., & Fatih, N. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Cyber: Tantangan Dan Solusi. *Jurnal Kliendi Law*, 2, 98–114.
- Hadi, G., Mangar, I., & Alamanda, A. E. (2024). Implementasi dan Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Pemulia Tanaman di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(3), 376–393.
- Marzuki, P. M. (2012). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi, M., Nurdin, A. A., Anjani, A. A., & ... (2024). Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi. *Media Hukum ...*, 2(2), 74–82.
- Nafrali Cahya Putri Prakoso, & Muriani. (2024). Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang Tanpa Menempuh Mediasi. *Reformasi Hukum Trisakti*, 6(1), 297–308. <https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19430>
- Njatrijani, R. (2022). Law , Development & Justice Review Law , Development & Justice Review. *Law, Development & Justice Review*, 3(2), 1–9.
- Oleh: Syamsul Maarif (Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung RI). (n.d.).
- Prayoga Daffa Arya, Husodo Jadmiko Anom, & Maharani Andina Elok Puri. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 2(2), 188–200.
- Ramadhani, A. R. A. (2022). Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), 823–833. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.65>
- Setiawan, P. J. (2020). Sistem Pemulihan Kerugian Integratif Bagi Korban Penipuan Skala Masif di Indonesia. *Kertha Patrika*, 42(3), 230. <https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i03.p02>
- Sihaloho, E., & Wisnaeni, F. (2024). Judicial Preview Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Preventif Perlindungan Hak Konstitusional (Studi Komperasi Dengan Mahkamah Konstitusi Chili). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no3.1664>
- Soekorini, N., Septia, R., & Pansariadi, B. (2023). *Tindak Pidana Cyber Crime dan Penegakan Hukumnya*. 12, 287–298. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.605>
- Sulistyan, S. I. J. W. (2024). *MODUS INVESTASI ILEGAL* Intan Justiasari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran , Indonesia Somawijaya Fakultas Hukum Universitas Padjajaran , Indonesia Wanodyo Sulistyani Fakultas Hukum Universitas Padjajaran , Indonesia Abstrak Nilai / Triliun Rupiah. 18(6), 4325–4341.
- Tremblay, J., Regnerus, M. D., Educação, S. D. A. S. N. D. E., Júnior, F. T., Sanfelice, J. L., Tavares Júnior, F., Dourado, L. F., Brito, M. M. A. de, Maiti, Bidinger, Sposito, M. P., Dubet, F. F., Ribeiro, C. A. C., Silva, N. do V., Barbosa, M. L. de O., Cunha, N. M., Dayrell, J., Rogošić, S., Baranović, B., ... Alves, S. (2016). Perlindungan Hukum Data Pribadi. In *Educacao e Sociedade* (Vol. 1, Issue 1).

- Ucuk, Y., Subekti, Sidarta, D. D., & Wiranata, G. A. (2024). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PHISHING*. 4(02), 13–25.
- Wahyudin, J., Renggong, R., & Hamid, A. H. (2024). Analisis Tindak Pidana Penipuan Secara Online Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(2), 273–282. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i2.4474>
- Widiyaningrum, W., & Erar Joesoef, I. (2024). Penerapan Asas Actio Paulina Kepailitan Dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 57–74. <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p57-74>